



PUTUSAN

Nomor 741 PK/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara/dari:

1. **EVA SANDRY**, bertempat tinggal di Jorong Tanah Nyaring, Nagari Batu Taba, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;
2. **HELWATI**, bertempat tinggal di Jorong Ladang Laweh, Nagari Kapau, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat,

keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Fitri Yeni, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Fitri Yeni, S.H., dan Rekan, berkantor di Jalan Lintas Sumatera Solok-Padang, KM. 10 (Jalan Baru Cupak), Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2021;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. **Drs. ALEXANDER ISRIN SUTAN RAJO AGAM**, bertempat tinggal di Desa Santur, Kecamatan Baringin, Kota Sawah Lunto, dalam hal ini bertindak sebagai Mamak Kepala Waris untuk dan atas nama seluruh anggota kaum Suku Sikumbang Ekor Koto, Nagari Ampang Gadang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Sumatera Barat;
2. **MASWATI**, bertempat tinggal di Jorong Ampang Gadang, Nagari Ampang Gadang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Sumatera Barat;
3. **MUKMIN**, bertempat tinggal di Jorong Ampang Gadang,

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 741 PK/Pdt/2021



Nagari Ampang Gadang, Kecamatan Ampek Angkek,
Kabupaten Agam, Sumatera Barat;

4. **MUHARNI**, bertempat tinggal di Jorong Ampang Gadang,
Nagari Ampang Gadang, Kecamatan Ampek Angkek,
Kabupaten Agam, Sumatera Barat;
5. **MISRIAH**, bertempat tinggal di Jorong Ampang Gadang,
Nagari Ampang Gadang, Kecamatan Ampek Angkek,
Kabupaten Agam, Sumatera Barat;
6. **MAKMUR**, bertempat tinggal di Jorong Ampang Gadang,
Nagari Ampang Gadang, Kecamatan Ampek Angkek,
Kabupaten Agam, Sumatera Barat;
7. **MEDRAWALI**, bertempat tinggal di Jorong Ampang
Gadang, Nagari Ampang Gadang, Kecamatan Ampek
Angkek, Kabupaten Agam, Sumatera Barat;
8. **MUSNIMAR**, bertempat tinggal di Jorong Ampang Gadang,
Nagari Ampang Gadang, Kecamatan Ampek Angkek,
Kabupaten Agam, Sumatera Barat;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

1. **MUZILFA gelar ST. BANDARO KAYO**, bertempat tinggal
di Jorong Tanah Nyaring, Nagari Batu Taba, Kecamatan
Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Sumatera Barat;
2. **ERIZON gelar ST. MANGGUNG**, bertempat tinggal di
Subarang, Jorong Kubang Duo Koto Panjang, Nagari Bukit
Batabuh, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam,
Sumatera Barat;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 741 PK/Pdt/2021



Lubuk Basung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Turut Tergugat I (Muzilfa) dan Turut Tergugat II (Erizon) adalah pembeli yang beritikad baik;
3. Menyatakan Tergugat I menguasai objek perkara dengan cara menggunakan ranji yang cacat hukum adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPdata;
4. Menyatakan sah jual beli objek perkara antara M. Akif St Rajo Intan (alm) dan Tergugat II, III, IV, V, VI, VII serta VIII sebagai kuasa dari Jahidin St. Mangiang dengan Turut Tergugat I (Muzilfa) dan Turut Tergugat II (Erizon);
5. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan tanpa syarat objek perkara kepada Penggugat dan jika ingkar melalui bantuan alat Negara;
6. Menyatakan sah, kuat dan berharga sita jaminan baik terhadap objek perkara (*conservatoir beslag*);
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun para Tergugat menyatakan banding, *verzet* maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Para Tergugat baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat merupakan pengulangan karena adanya kesamaan objek dan subjek perkara (*ne bis in idem*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Basung telah memberikan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Lbb, tanggal 22 November 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 741 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat *ne bis in idem*;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp4.951.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 49/PDT/2018/PT PDG, tanggal 8 Mei 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Lbb tanggal 22 November 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 328 K/Pdt/2020 tanggal 27 Februari 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Eva Sandry, 2. Helwati, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pdt/2018 tanggal 28 Agustus 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Oktober 2020 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2021 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 20 April 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 741 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/PDT.PK/2021/PN Lbb yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Basung, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 April 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 20 April 2021 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh: 1. Eva Sandry, 2. Helwati selaku Pemohon Peninjauan Kembali tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk basuang Nomor; 13/Pdt.G/2017/PN. Lbb tanggal 21 April 2017 dan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 49/PDT/2018/PT. PDG tanggal 8 Mei 2018 serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 328 K/Pdt/2020 tanggal 27 Februari 2020 yang dimohonkan Peninjauan Kembali dengan mengadili sendiri;
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam semua tingkat peradilan ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 741 PK/Pdt/2021



yang diterima tanggal 20 April 2021 dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* ternyata tidak ditemukan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* yang menolak gugatan Penggugat dan putusan *Judex Facti* yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima atas dasar gugatan *ne bis in idem*. Putusan *a quo* telah tepat dan benar karena pokok perkara telah diadili dalam perkara terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga gugatan dinyatakan sebagai *ne bis in idem*, putusan tersebut merupakan putusan yang berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali EVA SANDRY, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali **1. EVA SANDRY** dan **2. HELWATI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum. dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Andre Trisandy, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti,

Ttd

Andre Trisandy, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 741 PK/Pdt/2021